



Mataram, 24 Juli 2024

Nomor: B/30/KATP/02/2024/BNNP
Kualifikasi: Rahasia
Lampiran: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen
Tgl: Rekomendasi Asesmen Terpadu
a.n. GUSTAMI ARIFIN

Kepada

Yth. Kapolres Lombok Tengah
 Up. Kasal Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah

di
 Tembak

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- A. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17/2014/114, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014, Nomor Per 04/2014/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Per 01/01/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terselaku Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terselaku Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu.
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor 36/KATP/02/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Pengguben Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024.
- f. Surat Permohonan Penyidik Bahwasan Narkoba Polres Lombok Tengah Nomor B/775/VI/Res 4 2/2024/Bahwasan Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 19 Juli 2024 perihal permohonan TAI terhadap terduga Pelaku An GUSTAMI ARIFIN.
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor B/49/VI/TA/1/2024/BNNP-NTB, tanggal 23 Juli 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terselaku a.n. GUSTAMI ARIFIN

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **GUSTAMI ARIFIN**.

3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori

sedang dengan pola penggunaan ketergantungan. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Ketua TIM TAT



M. Ridwan, S. AP

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional